



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 23 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 07 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 29 Desember 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1orang anak bernama:XXXXXXXXX (pr) umur 1 Bulan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah

Halaman 1 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak oktober 2016
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2016;
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Jumawati binti Hayubi)
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan menunjuk Rosyid Mumtaz, S.HI, MH sebagai Mediator yang disepakati

Halaman 2 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan keterangan seperti dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa nafkah yang Tergugat berikan sesuai dengan kesanggupan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan yang keras untuk rujuk dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan gugatan Penggugat semula;
- Bahwa mengenai nafkah dari Tergugat, Tergugat memang pernah pada bulan Oktober 2016 Tergugat memberi nafkah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan Januari 2017 Tergugat memberi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi keduanya tidak Penggugat terima;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tetap dengan jawabannya dan mohon untuk diputuskan secara adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Cilegon tanggal 29 Desember 2015 Nomor XXXXXXXXXXX, yang telah

Halaman 3 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 1 (satu) bulan menikah ada masalah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat menggadaikan motor Penggugat, lalu terjadi KDRT yaituukul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2016;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
2. Saksi2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Setelah seminggu menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat menampar Penggugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 1 (satu) bulan saja, kemudian Saksi mendengar ada keributan;
 - Bahwa penyebab secara pastinya Saksi tidak tahu, namun Saksi mengetahui Tergugat sempat menampar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2016;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 1 (satu) bulan saja, kemudian Saksi dengar ada keributan;
- Bahwa penyebab secara pastinya Saksi tidak tahu, namun Saksi mengetahui Tergugat sempat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan Gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Rosyid Mumtaz, S.HI, MH selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Halaman 6 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak oktober 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan (KDRT) atas dasar emosi semata, namun oleh karena di awali oleh pemukulan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Kemudian mengenai nafkah, Tergugat menyatakan pernah memberi nafkah sebanyak 2 (dua) kali, namun ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan gugatannya dan mengakui bahwa pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan menolak nafkah tersebut;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah

Halaman 7 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat serta 2 (dua) orang saksi Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2015 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Desember 2015 dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama:XXXXXXXXXX (pr) umur 1 Bulan;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2016 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak oktober 2016
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah Pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2016 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”.

Halaman 9 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon, KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon,
Grogol Kota Cilegon dan XXXXXXXXXX Kota Cilegon;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1438 Hijriyah Oleh kami, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,- |

Halaman 11 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Put. No 167/Pdt.G/2017/PA Clg.